



PENGADILAN AGAMA TAKALAR
JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022
TAKALAR

PENETAPAN

NOMOR : 35/Pdt.P/2011/PA/Tkl
TANGGAL : 27 APRIL 2011
TENTANG : PENGESAHAN NIKAH
NAMA : BUNGA
KELURAHAN/DESA : PALLANTIKANG
KECAMATAN : PATTALLASSANG

-sf-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2011/PA Tkl
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara “pengesahan nikah” yang di ajukan oleh :

Bunga, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Mannyampa, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonan lisannya tertanggal 14 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor : 35/Pdt.P/2011/PA Tkl. tanggal 14 April 2011 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 1963 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Achmad, di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dinikahkan oleh Hasan Dg. Ngati/Imam Kelurahan Jongaya, Kota Makassar;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Lato Dg. Lotteng, mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 1000,00 dengan saksi nikah masing-masing bernama : Dg. Salassa Dg. Ngeka dan Dg. Sibali;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan, dan suami pemohon Achmad berstatus laika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon Achmad ada hubungan darah yaitu sepupu tiga kali, namun tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat pemohon dan suaminya melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah pemohon dan suaminya Achmad hidup bersama di Jalan Kumala Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selama 19 tahun, kemudian pindah di Lingkungan Mannyampa, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sampai dengan tanggal 1 April 2011, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama : 1. Zainal (Almarhum), 2. Syarifuddin (almarhum), 3. Yuliati, 4. Jufri (almarhum), 5. Nurleli , 6. Hastuti, 7. Agussalim.
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April 2011 suami Pemohon bernama Achmad telah meninggal dunia karena sakit jantung;
7. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, karena pernikahan pemohon tidak tercatat dan dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (Bunga) dengan seorang laki-laki bernama Achmad yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 1963 di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya oleh pemohon sendiri dalam persidangan menambah sebagaimana secara lengkap dimuat dalam berita acara persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : W.IV-C-00050/KEP/75/97 tertanggal 14 Oktober 1997 tentang pemberhentian dengan hormat (pensiun) sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Achmad pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, yang dikeluarkan oleh An. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang selanjutnya bukti surat tersebut oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.1.;
2. Foto copy Surat Kartu Keluarga Nomor 7305072501055160 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar tertanggal 28 Maret 2011, yang selanjutnya bukti surat tersebut oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup dan berstempel pos, lalu diberi kode P.2.

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan alat bukti P2 yang menyatakan bahwa nama Achmad Mansjur pada alat bukti tersebut adalah juga Achmad sebagaimana yang dimaksud dalam bukti P1 dan surat permohonan Pemohon, dan bahwa Achmad itu adalah nama panggilan sehari-hari suami pemohon yang sering dipakai dalam administrasi kepegawaian tanpa disertai Mansjur sebagai nama lengkapnya.

Bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat tersebut, pemohon telah



mengajukan pula dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi ke satu : Rosi Dg. Kinang binti Lato Dg. Lotteng, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Achmad, karena saksi menghadiri pernikahan pemohon dengan suaminya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon menikah pada tanggal 8 Oktober 1963.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Kelurahan Jongaya, Kota Makassar bernama Hasan Dg. Ngati.
- Bahwa pemohon dengan suaminya menikah secara Islam di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Lato Dg. Lotteng.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah Dg. Salassa Dg. Ngeka dan Dg. Sibali.
- Bahwa mahar yang diserahkan suami pemohon kepada pemohon (istrinya) berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000,00.
- Bahwa pemohon dan suaminya yang bernama Achmad bersepuhu tiga kali namun tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya jejaka.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan suaminya hidup rukun dan telah dikaruniai 7 orang anak namun tiga orang sudah meninggal dunia.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2011.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan Achmad.
- Bahwa suami pemohon yang bernama Achmad adalah pensiunan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Nikah dan sebagai persyaratan untuk mengurus pengalihan pensiun menjadi pensiun janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Saksi kedua : Laujeng Dg. Ngemba bin Dorra Dg. Nai, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah ipar pemohon (*Bugis Makassar : lango*).
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Achmad.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon menikah secara Islam pada tanggal 8 Oktober 1963 di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Kelurahan Jongaya bernama Hasan Dg. Ngati.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Lato Dg. Lotteng dan yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Dg. Salassa Dg. Ngeka dan Dg. Sibali.
- Bahwa mahar yang diserahkan suami pemohon kepada pemohon (istrinya) berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000,00.
- Bahwa pemohon dan suaminya yang bernama Achmad bersempu tiga kali namun tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya jejak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan suaminya hidup rukun dan telah dikaruniai 7 orang anak namun tiga orang sudah meninggal dunia.
- Bahwa suami pemohon yang bernama Achmad adalah pensiunan PNS pada Kantor Pertanahan Nasional dan telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2011.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan Achmad.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dan sebagai persyaratan untuk mengurus pengalihan pensiun menjadi pensiun janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut pemohon menyatakan



menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Achmad di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada tanggal 8 Oktober 1963, dinikahkan oleh Hasan Dg. Ngati /Imam Kelurahan Jongaya, Kota Makassar, wali nikah Lato Dg. Lotteng/ayah kandung pemohon dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000,00 yang menjadi saksi adalah Dg. Salassa Dg. Ngeka dan Dg. Sibali, pemohon dan suaminya telah lama hidup bersama bahkan telah dikaruniai 7 orang anak hingga suami pemohon meninggal dunia tanggal 1 April 2011 karena sakit jantung, pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus pengalihan pensiun menjadi pensiun janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materil dapat diuraikan bahwa bukti P.1. menunjukkan bahwa Achmad (suami pemohon) merupakan pensiunan pegawai negeri sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar pada tahun 1997, adapun bukti P.2. menerangkan bahwa pemohon benar-benar merupakan anggota keluarga (istri) dari Achmad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam bukti P2 tertulis nama Achmad Mansjur sedangkan dalam bukti P1 dan surat permohonan tertulis nama Achmad, maka berdasarkan tanggapan/penjelasan pemohon dalam persidangan bahwa Achmad dan Achmad Mansjur itu adalah orang yang sama (suami pemohon) namun Achmad sebagai nama panggilan sehari-hari suami pemohon yang sering dipakai dalam administrasi kepegawaian tanpa disertai Mansjur sebagai nama lengkapnya, dengan demikian Achmad dan Achmad Mansjur merupakan orang yang sama yaitu suami pemohon.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Rosi Dg. Kinang binti Lato Dg. Lotteng dan Laujeng Dg. Ngemba bin Dorra Dg. Nai, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau pemohon Bunga telah menikah dengan laki-laki bernama Achmad pada tanggal 8 Oktober 1963 di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dinikahkan oleh Hasan Dg. Ngati/Imam Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Lato Dg. Lotteng, disaksikan oleh Dg. Salassa Dg. Ngeka dan Dg. Sibali, mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000,00. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara pemohon dan suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan sebelum menikah pemohon berstatus gadis sedangkan suaminya perjaka, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon, pemohon dan suaminya telah lama hidup bersama/rukun dan dikaruniai 7 orang anak hingga suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 1 April 2011, serta suami pemohon merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah pemohon dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi serta bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Achmad pada tanggal 8 Oktober 1963 di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.



2. Bahwa pemohon dinikahkan oleh Hasan Dg. Ngati/Imam Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, wali nikah ayah kandung pemohon bernama Lato Dg. Lotteng dengan mahar berupa uang tunai Rp. 1.000,00 disaksikan oleh Dg. Salassa Dg. Ngeka dan Dg. Sibali.
3. Bahwa Achmad (suami pemohon) merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2011.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan pemohon dengan laki-laki bernama Achmad terjadi pada tanggal 8 Oktober 1963, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan pemohon dengan laki-laki Achmad telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan pemohon dengan Achmad yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 1963 di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka persyaratan mengurus pengalihan pensiun menjadi pensiun janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (Bunga) dengan seorang laki-laki bernama Achmad yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 1963 di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Dra. Nurhaniah, M.HI sebagai ketua majelis, Hadrawati, S.Ag, M.HI dan Ihyaddin, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. A. Marhani Halim sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Hadrawati, S. Ag, M. HI

Hakim Anggota,

Ihyaddin, S. Ag

Ketua Majelis,



Dra. Nurhaniah, M.H

Panitera Pengganti,



Perincian Biaya Perkara	:
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 50.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 141.000,00
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)